



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

EDWIN ASRIN BIN ASRIN SAID, NIK 3173020601580009, Lahir di Padang, 06 Januari 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S2, tempat kediaman di Perum. Arga Baja Pura Jl. Arga Semeru B1 No. 01 RT.001 RW.003 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten., Kotasari, Gerogol, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Pemohon I**;

RUDI PERMADI BIN SYAFARUDIN HALIM, NIK 3174012805620002, Lahir di Jakarta, 28 Mei 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, No. Hp. 081213939310, Email: rdhalim2000@gmail.com, Bertempat kediaman di Komp. Arga Baja Pura Jl. Arga Kelud A2 No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Kotasari Kecamatan Getogol Kota Cilegon Provinsi Banten., Kotasari, Gerogol, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Pemohon II**;

INDRA SAFARI BIN SYAFARUDIN HALIM, NIK 3672072109640001, Lahir di Serang, 21 September 1964, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, No. Hp. 08111205343, Email:

"Hal. 1 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mr.indrasafari@gmail.com, Bertempat tinggal di Link.
Metro Tropical Blok P 001/002 RT.005 RW.006
Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang
Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Clg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris) yang telah meninggal dunia karena sakit kanker paru-paru di Kota Cilegon pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-20062024-0004 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 21 Juni 2024, yang bertempat tinggal terakhir di Perum. Arga Baja Pura Jl. Arga Semeru B1 No. 01 RT.001 RW.003 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten;

2.

Bahwa DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris) semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan EDWIN ASRIN BIN ASRIN SAID (Pemohon) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 1990 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 295/142/VII/90

"Hal. 2 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak Kabupaten/Kotamadya Serang Provinsi Jawa Barat, tertanggal 28 Juli 1990;

3.

Bahwa selama Pernikahan DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris) dengan EDWIN ASRIN BIN ASRIN SAID (Pemohon) hidup layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

4.

Bahwa DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris) adalah anak dari pasangan suami isteri, yang bernama: SYAFARUDIN HALIM (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 15 Januari 2019, dan WIRNA (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 28 Februari 2012;

5.

Bahwa dengan meninggalnya DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

5.1

EDWIN ASRIN BIN ASRIN SAID (Suami Pewaris);

5.2

RUDI PERMADI BIN SYAFARUDIN HALIM (Kakak Kandung Pewaris)

5.3

INDRA SAFARI BIN SYAFARUDIN HALIM (Adik Kandung Pewaris)

6.

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mengurus Pencairan Deposito di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri : AA00040013 / 7000000132270467, atas nama DIANE RUSIATY, dan Pencairan Deposito di Bank Mandiri Nominal Rp. 100.000.000,-

"Hal. 3 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) Nomor Rekening : 163-02-0030148-2 atas nama DIANE RUSIATY. Serta untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris);

7.

Bahwa sejak meninggalnya DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

8.

Bahwa DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

9.

Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;

10.

Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari **DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris)** adalah:

"Hal. 4 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. EDWIN ASRIN BIN ASRIN SAID (Suami Pewaris);
- 3.2. RUDI PERMADI BIN SYAFARUDIN HALIM (Kakak Kandung Pewaris)
- 3.3. INDRA SAFARI BIN SYAFARUDIN HALIM (Adik Kandung Pewaris)

4. Menetapkan **Para Pemohon (Ahli Waris)** berhak mengurus Pencairan Deposito di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri : AA00040013 / 7000000132270467, atas nama **DIANE RUSIATY**, dan Pencairan Deposito di Bank Mandiri Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor Rekening : 163-02-0030148-2 atas nama **DIANE RUSIATY**. Serta untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik **DIANE RUSIATY BINTI SYAFARUDIN HALIM (pewaris)**;

5. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173020601580009 atas nama Edwin Asrin sebagai Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, diberi tanda P.1;

"Hal. 5 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174012805620002 atas nama Rudi Permadi sebagai Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672072109640001 atas nama Indra Safari sebagai Pemohon III, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/142/011/90 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Juli 1990, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-20062024-0004 atas nama Diane Rusiaty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-20062024-0005 atas nama Syafarudin Halim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 063/KK/RSKM/PVII/II/2012 atas nama Diniah Utami yang dikeluarkan oleh RS. Krakatau Medika Kota Cilegon pada tanggal 28 Februari 2012, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173020501120002 tanggal 25 Juni 2024 atas nama Edwin Asrin, sebagai Kepala Keluarga, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672071811070240 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Indra Safari, sebagai Kepala Keluarga, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda P.9;

"Hal. 6 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672061306130005 tanggal 11 November 2024 atas nama Rudi Permadi, sebagai Kepala Keluarga, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon tanggal 27 September 2024, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Diane Rusiaty Nomor Rekening 163-00-0030148-2, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Deposito Bank Syariah Indonesia atas nama Diane Rusiaty Nomor seri AA00040013, diberi tanda P.13;

B. Saksi :

1. Fittratul Muttaqin Bin Noviar, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan isteri Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim yang merupakan suami dan saudara dari Para Pemohon;
- Bahwa, Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim meninggal karena sakit pada 14 Mei 2024 yang lalu dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah hanya memiliki seorang suami yakni Edwin Asrin Bin Asrin Said dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orangtua dari almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim baik ayah

"Hal. 7 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

- Bahwa, almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim memiliki dua orang saudara kandung, masing-masing bernama Rudi Permadi Bin Syafarudin Halim dan Indra Safari Bin Syafarudin Halim;
- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim selain suami dan 2 orang saudara;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan untuk mencairkan uang di deposito dan hal lain terkait tirkah almarhumah;

2. Maleha Binti Masri Ilyas, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim yang merupakan suami dan saudara dari Para Pemohon;

"Hal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim meninggal karena sakit pada 14 Mei 2024 yang lalu dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah hanya memiliki seorang suami yakni Pemohon I dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orangtua dari almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim baik ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa, almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim memiliki 2 orang saudara kandung, yakni Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim selain suami dan 2 orang saudara kandung;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan untuk mencairkan uang deposit di bank dan untuk mengurus terkait dengan harta peninggalan almarhumah lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

"Hal. 9 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 14 Mei 2024 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut**"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Fittratul Muttaqin Bin Noviar dan Maleha Binti Masri Ilyas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.13, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-

"Hal. 10 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edwin Asrin (Pemohon I) dengan Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim, karenanya dinyatakan terbukti bahwa Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Syafarudin Halim, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Syafarudin Halim (ayah kandung dari Diane Rusiaty), telah

"Hal. 11 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Diniyah Utami, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Diniyah Utami (ibu kandung dari Diane Rusiaty), telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim adalah : Edwin Asrin, Rudi Permadi dan Indra Safari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat deposito berjangka Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia Deposito atas nama nasabah Diane Rusiaty, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal memiliki harta peninggalan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim dengan Edwin Asrin bin Said (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim tersebut, tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa kedua orang tua dari Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
- Bahwa Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim memiliki 2 orang saudara kandung, masing-masing bernama Rudi Permadi bin Syafarudin Halim dan Indra Safari bin Syafarudin Halim;
- Bahwa Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim memiliki harta peninggalan antara lain berupa deposito bank;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan

"Hal. 12 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim dengan Edwin Asrin bin Said (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1990;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim tersebut, tidak dikaruniai keturunan
- Bahwa Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim dengan Edwin Asrin bin Said telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa kedua orang tua dari Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
- Bahwa Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim memiliki 2 orang saudara kandung, masing-masing bernama Rudi Permadi bin Syafarudin Halim dan Indra Safari bin Syafarudin Halim;
- Bahwa Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim memiliki harta peninggalan antara lain berupa deposito bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan,

"Hal. 13 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhumah Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak

"Hal. 14 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah suami dan saudara kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, suami dan saudara kandung Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus deposito BSI Nomor Seri AA00040013/7000000132270467 dan deposito bank Mandiri nomor rekening 163-02-0030148-2 atas nama Diane Rusiaty serta untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

"Hal. 15 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Diane Rusiaty binti Syafarudin Halim adalah:
 - 3.1. Edwin Asrin Bin Asrin Said (Suami Pewaris);
 - 3.2. Rudi Permadi Bin Syafarudin Halim (Kakak Kandung Pewaris);
 - 3.3. Indra Safari Bin Syafarudin Halim (Adik Kandung Pewaris);
4. Menetapkan Para Pemohon berhak mengurus Pencairan Deposito di Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri : AA00040013 / 7000000132270467, atas nama Diane Rusiaty, dan Pencairan Deposito di Bank Mandiri Nomor Rekening : 163-02-0030148-2 atas nama Diane Rusiaty. Serta untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Diane Rusiaty Binti Syafarudin Halim (Pewaris);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang terdiri dari Umi Fathonah, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Shobirin, S.H.I., M.E.Sy dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Astriani Lantuka, A.Md. Kep.,

"Hal. 16 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

dto

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dto

Astriani Lantuka, A.Md. Kep., S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------|------------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 0,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 17 dari 17 hal Penetapan Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)